

KONSEP PRODUKSI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Usman Zainuddin Urif, Mahillatul Iffa Nuril Fajria, Silvia Maula Aulia

Dosen Tetap Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah

IAI Hamzanwadi NW Lombok Timur

Email: Usmanzainuddinurif@gmail.com

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami konsep produksi perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang mengkombinasikan antara pendekatan filosofis dan fenomenologis. Pendekatan filosofis digunakan untuk melihat secara mendalam tentang objek material filsafat seperti halnya nilai, prinsip-prinsip, tujuan ekonomi Islam serta konsep produksi perspektif ekonomi Islam. Sedangkan pendekatan fenomenologis digunakan untuk melihat sistem dan proses produksi melalui data-data statistik, maupun yang tertuang dalam suatu karya kepustakaan seperti buku-buku, dokumen, karya ilmiah dan penelitian. Hasil temuan dari penelitian ini ialah; sistem ekonomi Islam bertujuan menyejahterakan masyarakat dan mewujudkan *maqasid as syariah*, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Konsep produksi dalam sistem ekonomi Islam bahwa aktivitas produksi harus mengutamakan kebutuhan pokok (*dharuriyyah*) manusia. Produksi kebutuhan pokok (*dharuriyyah*) dipandang sebagai kewajiban sosial (*fardh al- kifayah*), yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhannya bersifat wajib.

Abstract: The reasearch aim is to know and comprehen production concept of Islamic economic perspectives. The research is a Library research with an approach that combines philosophical and phenomenological approaches. Philosophical approaches are used to look deeply at the object of philosophical material as well as values, principles, economic objectives of Islam and production concept of Islamic economic perspectives. While the phenomenological approach is used to view systems and production processes through statistical data, as well as those contained in a literature work such as books, documents, scientific works and research. The result show that Islamic economic system aims to promote the community and create Maqasid Sharia as well as uphold fairness value. Production concept in the Islamic economic system is production activities must prioritize the basic needs (*Dharuriyyah*) of human beings. The production of basic necessities (*Dharuriyyah*) is seen as a social obligation (*Fardh al-Kifayah*), which is a necessity for many people to be obliged.

Key Word: Konsep Produksi, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh manusia dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari adalah masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi sering kali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti: kemiskinan, kesenjangan status sosial, ketimpangan pendapatan dan lain sebagainya. Kesenjangan sosial merupakan salah satu persoalan dalam produksi. Munculnya kesenjangan ekonomi akan menimbulkan banyak masalah yang bermunculan seperti bertambah jumlah keluarga yang miskin, pengangguran meningkat, tingkat kejahatan meningkat, kualitas pendidikan menurun, kualitas kesehatan rendah dan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Semua orang mendambakan hidup berkecukupan seperti; sandang, pangan, papan, biaya pendidikan dan kesehatan, naimu sebagian orang belum dapat mencapai dambaannya. Penyebabnya tentu beragam, ada yang disebabkan karena belum mendapat pekerjaan, ada yang kurang lahan bahkan tidak memiliki lahan sama sekali untuk bertani, karyawan atau buruh yang diterima pada perusahaan atau instansi pemerintah sangat terbatas. Angkatan kerja lebih banyak dibandingkan dengan persediaan lahan atau lapangan pekerjaan. Penyebab lain adalah tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Hal ini merupakan kendala dan masalah sehingga sulit mendapatkan pekerjaan.

Penyebab yang paling besar adalah karena terjadinya perampasan hak-hak masyarakat yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab yang sangat sarakah atau tuma' dan tidak bermoral, padahal bumi dengan segala isinya diciptakan oleh Allah untuk dijaga dan dikelola dengan baik, sehingga dapat mensyehatkan manusia didunia maupun diakhirat kelak. Diciptakannya alam ini secara berpasang-pasangan seperti pergantian siang dan malam, panas dan dingin, adanya hujan, angin, udara dan lainnya adalah semata-mata untuk kemaslahatan hidup manusia. Karena didera oleh penderitaan hidup seperti; kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, maka tidak sedikit yang menghadapi berbagai masalah, anak berpisah dengan orang tuanya, isteri berpisah dengan suaminya, anak meninggalkan orang tuanya atau sebaliknya, suami meninggalkan isterinya atau sebaliknya pergi bertahun-tahun mencarai nafkah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Adalaknya orang tua yang bermasalah, adalaknya anak yang bermasalah, adalaknya suami yang bermasalah bahkan tidak sedikit isteri yang bermasalah akibat dari perpisahan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Dikatakan bahwa sebagaimana manusia tidak dapat memusnahkan materi, ia juga tidak bisa menciptakannya. Yang dapat dilakukan adalah memberinya guna dengan cara menyusun

atau menyusun ulang partikel-partikelnya dengan cara tertentu. Produksi didefinisikan sebagai penciptaan guna dan penambahan nilai pada guna.¹ Jika mengonsumsi berarti mengambil guna, berarti produksi menaruh guna.² Allah adalah pencipta sejati, manusia hanyalah dapat mengubah bentuk materi serta menggunakannya untuk memenuhi keinginannya.

Keinginan manusia untuk memiliki kekayaan sangat alami. Manusia menyukai emas, perak, dan sumber-sumber kekayaan lainnya untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak mengenal habis. Karenanya, ia berjuang untuk mendapatkan dan memperoleh kekayaan sebanyak yang ia dapat. Islam tidak melarang manusia mencari harta, malahan, kita diinformasikan oleh al Qur'an bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan untuk digunakan oleh manusia. Bintang, matahari, bulan, bumi, semuanya itu diciptakan untuk melayani manusia, "tidakkah kamu perhatikan bahwa sungguh Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan nikmatNya lahir dan batin?" (Qs. Luqman[31]: 20. Semua kekuatan alam tersebut dan sumber-sumber ekonomi di bumi, diserahkan kepada manusia yang dapat mengambil dan memanfaatkannya sebatas kemampuannya demi keuntungannya. Menurut Islam, manusia adalah khalifah atau wakil Allah dalam seluruh rencana Allah, dan telah diberikan hak pemilikan terbatas atas alat-alat produksi. Tujuannya adalah mewujudkan kebahagiaan (falah) umat manusia . . .

Konsep Islam mengenai produksi kekayaan memiliki basis yang amat luas. Tuhan telah menciptakan manusia dan mengetahui hakikat manusia itu yang menyukai kekayaan dengan keinginan untuk mengakumulasi, memiliki serta menikmatinya. Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang (Qs. Ali Imran [30]: 4). Supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu " (QS. [59]: 7. Ini menunjukkan bahwa kekayaan tidak boleh membentuk sebuah lingkaran di kalangan orang kaya saja, tetapi harus tetap di dalam sirkulasi di antara semua anggota masyarakat dan memenuhi kebutuhan semua orang. Karena itulah, Allah mengutuk dan mengancam orang-orang yang menimbun harta. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih ." (Qs. [9]: 34)

¹ Muhammad Sharif Chaudhary, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 47

² Ibid.,

Kekayaan berasal dari kata kaya yang berarti “mempunyai banyak harta (uang dsbnya), kekayaan berarti “harta (benda) yang menjadi milik orang”.³ Harta atau maal yang jamaknya amwal, secara etimologis memiliki beberapa arti yaitu condong, cenderung dan miring. Hal ini sesuai dengan sifat kecenderungan manusia untuk memiliki harta. Ada juga yang mengartikan al-mal dengan sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka menjaganya, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Ada juga yang mengartikan dengan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lainnya, maupun yang tidak nampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya.

Secara terminologis, harta atau maal adalah sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya. Sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak bisa disebut harta. Karena itu, menurut Hanafiyah manfaat dan milik tidak disebut harta. Ia membedakan antara harta dan milik. Harta adalah sesuatu zat (‘ain) yang berharga bersifat materi yang berputar di antara manusia.⁴ Harta adalah yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdapat maupun yang tidak terdapat, baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.⁵

Harta atau kekayaan dalam pandangan Islam menempati kedudukan yang sangat penting. Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang harus dipenuhi (*ad dharuriyah al khamsah*). *Ad dharuriyah al khamsah* secara berurutan meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (*al din, al nafs, al aql, al nasl, al mal*).⁶ Meskipun harta menempati urutan kelima dari semua aspek *ad dharuriyah al khamsah* ini, harta merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam pemeliharaan keempat aspek lainnya. Misalnya, melaksanakan shalat sebagai bentuk perwujudan pemeliharaan agama, manusia membutuhkan pakaian untuk menutup aurat. Untuk memenuhi kebutuhan jiwa, manusia membutuhkan makanan dan minuman. Untuk memenuhi kebutuhan akal dengan menuntut ilmu adalah dengan harta. Memenuhi kebutuhan kelanjutan keturunan dengan melaksanakan

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 519

⁴ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 21

⁵ Mardani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 60

⁶ Abu Ishak as Syathibi, *al Muwafaqat fi ushul al Syariah*, Dar al Ma’rifah, t.t. hlm.8

pernikahan yang sah juga dicapai dengan harta. Jadi harta atau kekayaan merupakan sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok (dharuri), manusia diperintahkan untuk bekerja mencari rezeki. Perintah Allah itu termuat dalam QS. [62]: 10, .. “ Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” Harta berfungsi sebagai penopang kehidupan manusia, harta bukanlah tujuan yang esensial dalam manusia, tetapi harta hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup dan ridha Allah ataupun untuk kebaikan pribadi dan masyarakat banyak. Harta sebagai sarana untuk mencapai kebaikan dan perhiasan hidup serta sendi kesejahteraan kemaslahatan hidup manusia. ..” Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi hanyalah amalan-amalan yang kekal lagi shaleh lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” (Qs. [18]: 46. Harta merupakan nikmat dari Allah yang dengannya Allah menguji pemilikinya, apakah bersyukur atau kufur. Dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar (Qs.[8]: 28.

Pada hakekatnya harta atau kekayaan dalam pandangan Islam hanyalah milik Allah, manusia diberikan tugas untuk memegang amanah Allah dengan menjaga dan mengelolanya. Manusia hanya mengurus, memanfaatkan dan mendistribusikannya untuk kepentingan dan kelangsungan hidup dan kehidupannya di muka bumi. Hak manusia terhadap harta atau kekayaan terbatas pada hak pemanfaatan dan pengurusan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan Allah sebagai pemilik mutlaq alam semesta.

Tanah, modal, tenaga kerja dan perusahaan pada umumnya disebut faktor produksi. Produksi dalam pengertian ekonomi adalah rantai yang panjang yang mencakup industri dan jasa seperti; penggalian tambang, pertanian, pengolahan yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, memancing ikan, jasa perdagangan semacam jual beli, transportasi, perbankan dan asuransi, serta jasa-jasa dari sektor yang banyak jenisnya seperti pelayan, pekerja, dokter, insinyur, ahli hukum, pengajar, pendidik dan lainnya.

Kekurangan modal, keterbelakangan perekonomian dan pasar tidak sempurna akan mengakibatkan produktivitas secara total menjadi rendah. Rendahnya tingkat pendapatan menyebabkan tingkat permintaan rendah, sehingga pada gilirannya tingkat investasipun rendah. Tingkat investasi yang rendah kembali menyebabkan modal kurang dan produktivitas rendah. Produktivitas rendah tercermin di dalam pendapatan nyata yang rendah. Begitulah seterusnya.

Karena Allah sebagai pemilik dan produsen yang hakiki dari kekayaan, maka bagian Allah di dalam kekayaan itu pun besar dan dominan. Namun Allah tidak membutuhkan apapun. Karena itu, dalam memproduksi harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar ekonomi sesuai dengan tuntunan Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Obyek penelitian ini adalah konsep produksi perspektif ekonomi Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang mengkombinasikan antara pendekatan filosofis dan fenomenologis. Pendekatan filosofis digunakan untuk melihat secara mendalam tentang objek material filsafat seperti halnya nilai, prinsip-prinsip, tujuan ekonomi Islam serta peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat. Sedangkan pendekatan fenomenologis digunakan untuk melihat konsep/sistem dan proses produksi baik yang tergambar di masyarakat melalui data-data statistik, maupun yang tertuang dalam suatu karya kepublikan seperti buku-buku, dokumen, karya ilmiah dan penelitian.

Teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pola pikir induktif. Teknik ini dilaksanakan dengan metode intraktif sebagaimana dikemukakan oleh B. Milles dan A. Machael Huberman, yang terdiri dari tiga jenis kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dapat dilakukan pada sebelum, sedang dan sesudah pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

1. Sistem Ekonomi Islam

a. Nilai, prinsip dan tujuan

Munculnya ketidaksepahaman mengenai suatu konsep ekonomi, berdasar pada perbedaan nilai yang masuk baik dalam teori maupun kebijakan ekonomi, tak terkecuali sistem ekonomi Islam (**SEI**). Untuk itu, penting untuk melihat dan memahami nilai yang mendasari bekerjanya sistem ekonomi Islam. Secara khusus, nilai-nilai dalam sistem

ekonomi Islam (SEI) bersumber dari al Qur'an dan al Sunnah yang menjadi dasar pokok dari pandangan hidup Islam. Dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat, sistem ekonomi Islam (SEI) selalu berpegang pada al Qur'an dan al sunnah. Semua permasalahan yang berkembang, termasuk permasalahan ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syariah.⁷ Keberadaan nilai semata pada perilaku ekonomi dapat menghasilkan suatu perekonomian yang normatif, tidak akan bisa berjalan secara dinamis. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai ini harus secara bersama-sama didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip-prinsip inilah yang akan menjadikan bangunan ekonomi Islam menjadi kokoh dan dinami, dan inilah yang berfungsi untuk mewarnai kualitas bangunan tersebut.⁸

Berdasar dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dalam ekonomi antara lain: pertama, keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran, kedua, pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau golongan tertentu saja, ketiga, takaful (Jaminan Sosial), adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik di antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal secara seimbang.⁹

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam tersebut menjiwai masyarakat muslim dalam melakukan aktivitas sosial ekonominya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang hubungan manusia dengan dirinya dan lingkungan sosialnya, yang menurut Naqvi direpresentasikan dengan empat aksioma etik yakni: Tauhid, Keseimbangan/ kesejajaran (*equilibrium*), Kehendak bebas (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*).¹⁰ Tauhid, merupakan sumber utama ajaran Islam yang percaya penuh terhadap Tuhan dan

⁷ M.A.Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, terj. M. Nastagin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 10-11

⁸ P3EI Univ.Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pres, 2013), hlm. 58

⁹ Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 63

¹⁰ Syed Nawab Hedar Naqvi, *Islam Economics and Society*, (UK: Kegan Paul International, 1994). hlm 26

merupakan dimensi vertikal Islam. Menciptakan hubungan manusia dengan Tuhan dan penyerahan tanpa syarat manusia atas segala perbuatan untuk patuh pada pewartannya, sehingga segala yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang telah di gariskan. Keseimbangan (*equilibrium/al adl*), merupakan prinsip yang merujuk pada cita-cita sosial. Prinsip keseimbangan dan kesejajaran berlaku bagi seluruh kebijakan dasar bagi semua institusi sosial, baik hukum, politik maupun ekonomi. Khusus dalam ekonomi prinsip keseimbangan menjadi dasar dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi. Kehendak bebas (*free will*), merupakan kemampuan untuk menentukan pilihan sehingga menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kebebasan dalam menentukan pilihan memiliki konsekuensi pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dipilih sehingga manusia dituntut untuk berada dalam pilihan yang benar. Namun dengan kebebasan pula, manusia diberikan keleluasaan dalam memilih dua pilihan yakni, apakah ia membuat pilihan yang benar yang dibimbing oleh kebenaran atau sebaliknya, ia memilih pilihan yang salah yang tidak dibimbing oleh kebenaran sehingga ia semakin jauh dari jalan kebenaran. Tanggung jawab (*responsibility*), aksioma ini dekat dengan kehendak bebas, namun bukan berarti sama dengan kehendak bebas. Islam memberikan perhatian besar pada konsep tanggung jawab, dengan menetapkan keseimbangan antara kehendak bebas dan tanggung jawab. Konsep tanggung jawab melahirkan perbuatan yang dilakukan harus memberi kebaikan (masalah) sebesar-besarnya pada masyarakat, dan konsep tanggung jawab lahir secara sekarela dari dalam diri manusia bukan paksaan sehingga melahirkan kesadaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik.¹¹

Prinsip dan tujuan sistem ekonomi Islam, juga bersumber dari Al Qur'an dan as Sunnah yang dikembangkan dan dijabarkan oleh para ulama dan cendekiawan muslim. Prinsip sistem ekonomi Islam meliputi: pertama, tauhid, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah dalam berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai sebuah perintah Allah. Aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis, namun juga diiringi dengan pengakuan terhadap keesaan Allah sehingga apa yang dilakukan harus dengan penuh tanggung jawab, kedua, khalifah, kesadaran sebagai wakil Allah di muka bumi melahirkan sikap berekonomi yang benar sesuai tuntunan syar'i, berekonomi semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia, dan berupaya

¹¹ Ruslan Abdul Ghafur Noor, *op.cit*, hlm 63-65

mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia.¹² Pondasi sistem ekonomi Islam meliputi: aqidah, syariah dan akhlaq. Aqidah memandang kegiatan ekonomi sebagai kegiatan yang bersifat ilahiyah dan rabbaniyah, syariah memandang bahwa kegiatan ekonomi hukumnya boleh sesuai dengan qaidah ushul fiqh, dan segala aturan dalam ekonomi Islam ditegakkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan meniadakan kerusakan (mafsadat), akhlaq, menegakkan norma dan etika yang merupakan ruh ekonomi Islam dengan cara mentranspormasikan etika transendental (etika yang bersumber dari al Qur'an dan al Sunnah) dalam segala aktivitas ekonomi.¹³

Tujuan sistem ekonomi Islam tidak bisa terlepas dari tujuan syariah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada terlindunginya lima kebutuhan pokok (*ad dharuriyah al khamsah*), terlindunginya keimanan (*ad -din*), terlindunginya jiwa (*an-nafs*), terlindunginya akal (al-aql), terlindunginya keturunan (an-nasl), terlindunginya kekayaan (al-mal).¹⁴ Sistem ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan semata, namun juga menjamin terwujudnya tujuan syar'i. Hal inilah yang membedakan secara jelas tujuan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional yang tidak memberi tempat pada unsur keimanan.¹⁵ Tujuan ekonomi Islam adalah mashlahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggaapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia¹⁶

b. Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis & Sosialis

Sistem ekonomi Islam (SEI) menggariskan nilai, prinsip dan tujuan yang bersumber dari al Qur'an dan al Sunnah dalam berperilaku ekonomi. Nilai, prinsip dan tujuan tersebut menjadi landasan dalam semua proses ekonomi, baik pada kegiatan produksi, konsumsi maupun distribusi, sehingga membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Tiga elemen dasar yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan

¹² *Ibid.*, hlm 65-66

¹³ Ika Yunia Faauzia, dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 12

¹⁴ M.Umar Chapra, *Islam and Economic Development*, (Islamabad: IIIT, 1993), hlm. 5

¹⁵ Ruslan Abdul Ghafur Noor, *op.cit*, hlm. 67

¹⁶ Ika Yunia Fauzia, dkk, *lok,cit*

doktrin ekonomi kapitalis, sosialis terletak pada; prinsip dalam pemilikan, prinsip kebebasan ekonomi dengan batasan yang jelas, dan prinsip keadilan¹⁷. Tiga hal tersebut menjadi dasar elemen penting dalam membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, terutama di saat pengetahuan tentang sistem ekonomi yang ada saat ini, terkooptasi oleh dua sistem utama dalam ekonomi yakni kapitalis dan sosialis. Dua sistem ini dianut dan mendominasi sistem ekonomi sebagian besar masyarakat dunia, bahkan hampir-hampir telah menutup makna dari keberadaan sistem ekonomi lainnya.¹⁸

Dua mainstream sistem ekonomi dunia, pada awalnya terlahir dari intraksi terus menerus antar keduanya yang saling bertolak belakang dalam menawarkan terori ekonomi. Pemikiran Adam Smith (1723-1790) yang pertama kali secara komprehensif mengompilasi dan menegaskan ide-ide kapitalisme sehingga nantinya terkenal sebagai kapitalisme murni. Serta tawaran Karl Marx (1818-1883) terhadap jawaban atas terjadinya jurang kesejahteraan antarkelas di masyarakat, yang nantinya menjadi cikal bakal sistem sosialis, menunjukkan intraksi dua sistem yang sangat intens hingga menghasilkan evaluasi internal terhadap sistem asal, dan pengembangan sistem-sistem tersebut. Pada sistem kapitalis kesadaran akan ketidakberhasilan sistem kapitalis murni dalam mewujudkan kesejahteraan, melahirkan sistem kapitalis yang diatur oleh negara (state capitalism) yang diusung oleh Friedrich List (1789-1846). Sistem state capitalism juga disempurnakan oleh Adolf Wagner dengan menawarkan konsep welfare state. Lebih lanjut sistem kapitalisme ini dikoreksi oleh J.M.Keynes (1936) yang menawarkan sistem ekonomi campuran (mixed economy)¹⁹

Begitu pula dengan sistem sosialis, kemampuan untuk mengevaluasi kelemahan secara internal, melahirkan banyak tokoh dan pemikiran dalam sistem ini. Diawali oleh pandangan oleh pandangan Karl Heindrich Marx (1818-1883) yang anti terhadap pemikiran kapitalisnya Adam Smith, yang dianggapnya telah membawa ketidakadilan dan melahirkan permasalahan sosial yang bersumber dari motif kapitalis untuk mencari sarana pemuasan diri yang habis-habisnya. Pandangan Marx tersebut tertuang secara riil dalam teori materialisme dialektika, materialisme historis dan das

¹⁷ Muhammad Baqir Sadr, *Iqtisaduna (Our economic)*, (Teheran: Wofis, 1994), hlm. 51

¹⁸ Syarfuddin Prawiranegara, *Peranan Agama dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat dan Ekonomi Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1966, hlm.30

¹⁹ Ruslan Abdul Ghafur Noor, *op.cit.* hlm.72

kapitalis. Pemikiran Marx ini dikembangkan oleh Althusser dengan teori strukturalisme, Antonio Gramsci dengan teori hegemoninya, Samir Amin dan Andre Grunder Frank dengan teori ketergantungan.²⁰

Pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi setiap dsistem ekonomi memiliki kesamaan, namun setiap sistem berbeda dalam memecahkan masalah. Dari itu, sistem yang akan bertahan ialah sistem ekonomi yang paling mampu mewujudkan tujuan masyarakat dan sesuai sistem sosial masyarakat yang ada, bahkan membuat masyarakat terikat oleh sistem tersebut.

Dari perkembangan pemikiran sistem ekonomi, dapt dilihat perbedaan yang menonjol dalam kebijakan ekonomi yang diaplikasikan. Perbedaan kebijakan yang diambil untuk menjawab tiga peretanyaan pokok dari setiap sistem ekonomi yang dapat dibedakan sebagai berikut; Kapitalis, (1).kepemilikan, manusia secara individu memiliki kepemilikan mutlak (*private ownership of the means of production*), (2), pemanfaatan, manusia bebas memanfaatkan didasarkan motif mencari keuntungan sebesar-besarnya (*profit motive*), (3) peran Individu dan Negara dalam memanfaatkan sumber daya, peran mutlak individu, keputusan berdasarkan mekanisme pasar (*decision are taken in the market place*), 4) Distribusi pendapatan, campur tangan pemerintah kecil, berdasarkan mekanisme pasar (*a minimal role for the government*). Sosialis, (1) kepemilikan, kepemilikan umum, menghapus kepemilikan individu (*public ownership of mean of production*), (2) pemanfaatan, didasarkan pada motif kebutuhan publik, manusia bebas memanfaatkannya untuk kepentingan umum (*public good is the motive*), (3) peran Negara merupakan peran yang mutlak, keputusan berdasarkan pada hal-hal yang telah direncanakan (*decision are taken through planning*), (4) distribusi pendapatan, Peran pemerintah dominan, pemerintah sebagai sentral dari seluruh aktivitas ekonomi (*goverment is the center of all economics activities*). Ekonomi Islam , (1) kepemilikan, Allah pemilik mutlak, manusia memiliki hak terbatas, (2) pemanfaatan, mengikuti petunjuk dan ketentuan Allah, (3) peran individu dan negara di wujudkan demi kemaslahatan umat, 4) distribusi pendapatan, berdasar pada masyarakat, pemerintah dan pasar.²¹

2. Konsep Produksi perspektif ekonomi Islam

²⁰ *Ibid*, hlm 72-73

²¹ *Ibid*, hlm. 73- 75

a. Pengertian dan tujuan produksi

Dalam beberapa buku teks teori ekonomi yang konvensional, produksi sering didefinisikan sebagai pencipta guna, di mana guna berarti kemampuan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia²². Produksi di definisikan sebagai penciptaan guna dan penambahan nilai pada guna itu²³. Dalam literatur konvensional, teori produksi ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang perilaku perusahaan dalam membeli dan menggunakan masukan (*input*) untuk produksi juga memberika penjelasan tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya.²⁴

Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis, produksi adalah proses mentranspoemasi input menjadi *output*.²⁵ Kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materiilnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.²⁶ Rahman menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan produksi (distribusi produksi secara merata.²⁷ Tujuan produksi adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardhu kifayah, yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhannya bersifat wajib.²⁸

Dalam definisi-definisi tersebut jelas bahwa kegiatan produksi dalam perspektif Islam mengerucut pada manusia dan eksistensinya, meskipun definisi-definisi tersebut berusaha mengelaborasi dari perspektif yang berbeda. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kepentingan manusia yang sejalan dengan moral Islam harus menjadi fokus atau target dari kegiatan produksi. Dalam pandangan lain, produksi adalah proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan masalah bagi manusia. Produksi juga mencakup aspek tujuan kegiatan menghasilkan

²² Ari Sudarman, *Teori Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPFE Univ. Gajah Mada, 2000), hlm, 119.

²³ Chaudhary, *Lok Cit*

²⁴ A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 101

²⁵ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 121

²⁶ White Lay Karf, *The Customer Driver Company*, (New York: Wexley Puublishing Co, 1992), hlm 211

²⁷ Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 117

²⁸ Irfan Al Haq, *Economic Doctrine of Islam, Virginia, The International Institute of Islam, Thought (IIIT), Herndon, 1996*

output serta karakter-karakter yang melekat pada prose dan hasilnya.²⁹ ... dan adalah karena rahmatNya, DIA jadikan untukmu malam dan siang agar kamu mencari sebagian dari karunia Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada Nya (Qs.Al Qasas[28]: 73). Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari daan usahamu mencari sebagian dari karunia Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang mendengarkan (Qs Ar Rum [30]: 23)

Bagi Islam, memproduksi sesuatu barang tidak hanya sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual, tetapi Islam menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial. Untuk mengemban fungsi sosial seoptimal mungkin, kegiatan produksi harus melampaui surplus untuk mencukupi kebutuhan konsumtif dan meraih keuntungan finansial sehingga bisa berkontribusi dalam kehidupan sosial. Kegiatan produksi harus bergerak diatas dua garis optimalisasi: pertama, mengupayakan berfungsinya sumber daya insaani kearah pencapaian kondisi *full employment*, yaitu setiap orang bekerja dan menghasilkan karya, kecuuali mereka yang udzur syar'i seperti sakit dan lumpuh, kedua, dalam hal memproduksi kebutuhan primer (*dharuriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) secara proporsional. Dengan demikian , Islam harus memastikan hanya memproduksi sesuatu yang halal dan bermanfaat untuk masyarakat (halal dan thayyib). (Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia lah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlan kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui, (Qs. al Baqarah[2]: 22

Tujuan produksi menurut konsep ekonomi konvensional (kapitalis) adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Tujuan produksi menurut konsep Islam adalah memberikan masalah yang maksimum bagi konsumen tanpa melarang memperoleh laba sesuai dengan tujuan hukum Islam.³⁰ Tujuan kegiatan produksi dalam Islam adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk berikut ; a) pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat, b) menemukan kebutuhan

²⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 230

³⁰ Vinna Sri Yuniarti, *Op.Cit*, hlm. 124

masyarakat dan pemenuhannya, c) menyiapkan persediaan barang/jasa pada masa depan, d) pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.³¹

Tujuan kegiatan produksi mencapai dua hal pokok pada tingkat pribadi Muslim dan umat Islam adalah: 1) memenuhi kebutuhan setiap individu. Kegiatan produksi menjadi sesuatu yang unik dan istimewa sebab didalamnya terdapat faktor itqan (profesionalitas) yang di cintai Allah SWT dan Ihsan yang diwajibkan Allah atas segala sesuatu, 2) merealisasikan kemandirian umat, hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan materiil dan spritual.³²

Al Qur'an menggunakan konsep produksi barang dalam artian luas, yaitu menekankan manfaat dari barang yang diproduksi. Memproduksi suatu barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan manusia, artinya, barang itu harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memproduksi barang mewah secara berlebihan yang tidak sesuai kebutuhan manusia.

b. Prinsip dasar produksi

Kebutuhan manusia terbagi dalam tiga kelompok kebutuhan yakni: kebutuhan primer (*dlaruriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan kebutuhan tersier (*tahsiniyat*). Kebutuhan primer atau *dlaruriyyah* terdiri dari lima kebutuhan primer atau *dlaruriyyah* (*al kulliyat al-khamsah*), yaitu; (1) pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-din*), (2) pemeliharaan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), (3) pemeliharaan terhadap akal (*hifz al-aql*), (4) pemeliharaan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan (5) pemeliharaan terhadap harta benda (*hifz al-mal*). Memproduksi kebutuhan primer (*dharuriyyah*) adalah fardu kifayah³³. Dalam Islam, seharusnya hal inilah yang menjadi alasan bagi pelaku industri, ketika ingin memproduksi suatu barang/jasa yang dibutuhkan oleh konsumen.

Memproduksi sektor *dharuriyyah* harus lebih diutamakan dari pada sektor *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Jika kebutuhan *tahsiniyyat* lebih tercukupi dari pada kebutuhan *dharuriyyah*, maka kehidupan manusia akan terancam karna hal ini berseberangan dengan tujuan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan di antara manusia.

³¹ A. Karim, *Op Cit*, hlm .233

³² Muhammad Abdul Manan, *Op, Cit* hlm. 243

³³ Ika Yunia Fauzia, *Op.Cit*, hlm. 114

Produksi barang-barang kebutuhan dasar secara khusus dipandang sebagai kewajiban sosial (*fardh al-kifayah*). Jika sekelompok orang sudah berkecimpung dalam memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat sudah terpenuhi. Namun jika tidak ada seorangpun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi, maka semua orang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.³⁴

Al Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW memberikan arahan tentang prinsip-prinsip produksi, yaitu : (a) memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya, (b) mendorong kemajuan di bidang produksi melalui penelitian, eksperimen, dan perhitungan dalam proses pengembangan produksi, (c) menyerahkan tehnik produksi kepada keinginan dan kemampuan manusia, (d) menyukai kemudahan, menghindari mudharat dan memaksimalkan manfaat

Prinsip pokok dalam produksi adalah amanah, kerja dan profesional. **Amanah** adalah salah satu nilai penting dalam Islam, yang diturunkan dari nilai dasar khilafah, yang harus terus menerus dijunjung tinggi. Amanah adalah penggunaan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan hidup manusia (*falah*). Sumber daya yang ada di alam ini diamanahkan oleh Allah kepada manusia. Manusia tidak diperbolehkan untuk mengeksplorasi dan memperolehnya dengan cara yang tidak benar. Pemanfaatan sumber daya dimanfaatkan untuk mewujudkan kemakmuran di atas bumi. Amanah disini dimaknai sebagai usaha memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai kemakmuran manusia di muka bumi. **Kerja**, meskipun setiap tenaga kerja sudah memenuhi standar minimum dalam melaksanakan produksi, namun ia harus selalu belajar terus menerus untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal-hal yang terkait dengan produksi. Pembelajaran ini merupakan amanat sepanjang hidup (*long life learning*) dari ajaran Islam, artinya bahwa setiap agen Muslim perlu terus menerus belajar. Dari tempat bekerja ini berangsur-angsur tenaga kerja akan memperoleh keahlian dalam berproduksi sehingga kerjanya semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya kemampuan, maka jumlah barang/jasa yang bisa dihasilkan juga semakin besar karena ia bekerja semakin efisien sehingga kesalahan dalam melaksanakan

³⁴ *Ibid*, hlm. 115

produksi semakin kurang. *Professional*, setiap muslim dituntut menjadi pelaku produksi yang profesional, yaitu memiliki profesionalitas dan kompetensi di bidangnya. Segala sesuatu urusan harus dikerjakan dengan baik, karenanya setiap urusan harus diserahkan kepada ahlinya. Hal ini akan memberikan implikasi bahwa setiap pelaku produksi Islam harus mempunyai keahlian standar untuk bisa melaksanakan kegiatan produksi. Implikasi lebih jauh adalah bahwa produsen harus mempersiapkan karyawannya agar memenuhi standar minimum yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan produksi.³⁵

Aktivitas produksi adalah menambah kegunaan suatu barang, hal ini dapat direalisasikan apabila kegunaan suatu barang bertambah, baik dengan cara memberikan manfaat yang benar-benar baru maupun manfaat yang melebihi manfaat yang telah ada sebelumnya.

Pada prinsipnya, kegiatan produksi berkaitan seluruhnya dengan syariat Islam, yaitu seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi. Konsumsi seorang Muslim dilakukan untuk mencari falah (kebahagiaan), demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa untuk falah tersebut. Konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif maksimalisasi keuntungan dunia, tetapi juga untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat. Al Qur'an surat al Qasas ayat 77 mengingatkan manusia untuk mencari kesejahteraan akhirat tanpa melupakan urusan dunia, artinya, urusan dunia merupakan sarana untuk memperoleh kesejahteraan akhirat, Orang dapat berkompetisi dalam kebaikan untuk urusan dunia, tetapi mereka sedang berlomba-lomba mencapai kebaikan akhirat.

Islam menerima motif-motif berproduksi seperti pola pikir ekonomi konvensional, akan tetapi, lebih jauh Islam juga menjelaskan nilai-nilai moral disamping utilitas ekonomi.

c. Faktor-faktor produksi

Setiap proses produksi mempunyai landasan teknis, yang dalam teori ekonomi disebut faktor produksi. Faktor produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan (kombinasi) penggunaan input. Setiap produsen dalam teori dianggap mempunyai suatu faktor produksi untuk pabriknya. Hal ini ditulis dengan suatu persamaan matematis : $Q = f(X_1, X_2, X_3, \dots \text{dstnya})$, $Q =$

³⁵ P3EI, UII, *Op Cit* hlm. 267-268

tingkat produksi (output), X_1, X_2, X_3, \dots = berbagai input yang digunakan³⁶. Dalam beberapa buku teks faktor produksi/input ini dapat ditulis secara matematis : $Q = f(K, L, R, T)$, Q = tingkat produksi, K = modal, L = tenaga kerja dan keahlian, R = kekayaan alam, T = teknologi.

Ghazali menyebutkan bahwa beberapa faktor produksi antara lain: 1). tanah dengan segala potensinya, sebagai barang yang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari bahasan produksi. Tanah menjadi faktor produksi terpenting dari sejak dahulu kala. Penekanan pada penggunaan tanah-tanah mati (*ihya' al-mawat*) menunjukkan perhatian Rasulullah SAW dalam penggunaan sumber daya bagi kemakmuran masyarakat. Islam mengakui adanya kepemilikan atas sumber daya alam yang ada dengan selalu mengupayakan penggunaan dan pemeliharaan yang baik atas sumber daya tersebut. 2). tenaga kerja karena kualitas dan kuantitas produksi sangat ditentukan oleh tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan human capital bagi suatu perusahaan. Di berbagai macam jenis produksi, tenaga kerja merupakan aset bagi keberhasilan suatu perusahaan. Kesuksesan suatu produksi terletak pada kinerja sumber daya manusia yang ada didalamnya, termasuk di antaranya kinerja para tenaga kerja. Tenaga kerja yang memiliki *skill* dan integritas yang baik merupakan modal utama bagi perusahaan. 3), modal/capital, obyek material yang digunakan untuk memproduksi suatu kekayaan ataupun jasa ekonom. Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu produksi. Tanpa modal, produsen tidak akan bisa menghasilkan suatu barang/jasa. Modal adalah sejumlah kekayaan yang bisa saja berupa *assets* ataupun *intangibel assets* yang bisa digunakan untuk menghasilkan suatu kekayaan. Dalam Islam, modal suatu usaha haruslah bebas dari riba. Islam mengatur cara perolehan modal dengan mengatur sistem kerja sama *mudharabah* dan *musyarakah*. 4), manajemen produksi, untuk mendapatkan kualitas produksi yang baik diperlukan manajemen yang baik. Beberapa faktor produksi diatas tidak akan menghasilkan suatu profit yang baik ketika tidak ada manajemen yang baik. Karena tanah, tenaga kerja, modal dan lainnya tidak akan bisa berdiri dengan sendirinya. Semuanya memerlukan suatu pengaturan yang baik, berupa suatu organisasi, ataupun suatu manajemen yang bisa menertibkan, mengatur, merencanakan dan mengevaluasi segala kinerja yang akan dan telah dihasilkan oleh masing-masing divisi. Dalam Al

³⁶ M.Nur Rianto al Arif, *Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 167-168

Qur'an kata-kata yang berkaitan dengan manajerial diungkapkan dalam beberapa bertuk, yaitu *yudabbiru*, *yatadabbarun*, *yatadabbar*, dan *al mudabbirat* (Qs. yunus [10]: 3 & 31, an Nisa'[4]: 82, al mukminun[23]: 68, dan al Naziyat{79]: 5, as shad[38]: 29). 5), teknologi, alat-alat produksi baik berupa mesin, pabrik maupun lainnya. Di era sekarang ini, teknologi mempunyai peranan yang sangat besar dalam produksi. Berapa banyak produsen yang kemudian tidak bisa survive karena adanya kompetitor lain dan lebih banyak yang bisa menghasilkan barang/jasa jauh lebih baik karena didukung oleh faktor teknologi. Akan terlihat suatu persaingan yang tidak seimbang antara produsen yang tidak menggunakan teknologi dan produsen yang menggunakan teknologi dalam aktifitas produksinya. 6), bahan baku ataupun material yang berupa pertambangan, pertanian dan hewan. Ketika seorang produsen akan memproduksi suatu barang/jasa, maka salah satu yang harus dipikirkan adalah bahan baku. Jika bahan baku tersedia dengan baik dan cukup, maka kegiatan produksi akan berjalan dengan lancar, jikalau sebaliknya, maka jalannya kegiatan produksi akan terhambat. Oleh karena itu, seorang produsen harus mempelajari terlebih dahulu saluran-saluran penyedia bahan baku, agar aktivitas produksi berjalan dengan baik.³⁷

d. Kegiatan-kegiatan produksi terlarang dalam Islam.

Islam tidak menghambat dan tidak mengharamkan untuk mencari dan mendapatkan nafkah dan harta benda. Namun Islam telah menegaskan bahwa harta haruslah halal dan didapatkan dengan cara yang halal pula. Cara yang halal untuk memperoleh harta ditetkankan dengan kuat dengan janji akan mendapatkan barakah dari Allah serta pahala di hari kiamat, sedangkan cara yang haram dicela dengan kemurkaan Allah di dunia ini dan peringatan akan datangnya hukuman yang pedih di hari kiamat. Sistem ekonomi Islam tidak membolehkan adanya kebebasan tak terbatas, seperti kapitalisme dan sosialisme. Menurut Islam, semua cara mencari nafkah dibolehkan asal adil, jujur, bermoral. Cara mencari nafkah yang tidak jujur dan tidak halal telah diterangkan dan digambarkan dalam al Qur'an dan hadits Rasulullah SAW seperti, memproduksi minuman keras dan narkoba, memproreh nafkah/harta melalui riba (*usury* atau bunga), suap, mencuri, merampok, menggelapkan, judi, pelacuran, tarian, spekulasi, malpraktik bisnis (menimbun, pasar gelap, mengambil keuntungan yang berlebihan,

³⁷ Mustafa Edwin Nasution, et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 108-109

monopoli, pemalsuan timbangan, takaran, penipuan, kecurangan, sumpah palsu) dan lain sebagainya.

Sistem ekonomi Islam tidak mengizinkan untuk mencari dan memperoleh kekayaan atau nafkah dengan cara-cara seperti berikut; 1). memperdagangkan minuman keras dan narkoba. Rasulullah SAW menyatakan bahwa memproduksi, menjual, membeli dan mengangkut minuman keras adalah haram dan ilegal. Menurut beliau, setiap yang memabukkan adalah haram dan secara implisit, mengonsumsi dan memperdagangkan narkoba, heroin, candu adalah haram... *Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.* (Qs al Baqarah[2]: 219). 2), riba (*usury* atau bunga), *orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila* (Qs. al Baqarah [2]:275). Betapa buruknya riba dan betapa besar dosanya, bukan hanya pelakunya saja yang di ancam, bahkan pembayarnya, pencatatnya/penulisnya dan saksinya pun diancam. 3), Suap, praktik suap dapat melenyapkan keadilan dan melahirkan banyak bencana sasosial ekonomi. Suap adalah dosa besar dan kejahatan kriminal di dalam suatu negara. Mendapatkan kekayaan melalui penyuaipan adalah haram dan diancam dengan neraka bagi pelaku/pemberi dan penerima suap. *dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil...* (Qs. al Baqarah[2]: 188). 4), Mencuri dan merampok. Mendapatkan nafkah dan mencari harta melalui pencurian dan perampokan telah dinyatakan haram dan ilegal oleh Islam. Pencurian dan perampokan merupakan kejahatan utama, pencurian diancam dengan hukuman potong tangan dan perampokan diancam dengan hukuman potong tangan dan kaki, pembuangan sampai hukuman mati. *Laki-laki yang mencuri dan perempuan, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah....*(al Maidah[5]:38). 5) Menggelapkan, Penggelapan berarti penghianatan atas kepercayaan dan mengambil milik orang lain secara tidak sah untuk diri sendiri. Memperoleh kekayaan melalui penggelapan sangat terlarang bagi umat muslim, *jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang*

berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya)..(al qs. al Baqarah[2]: 283). 6), Judi dan games of chance. Penghasilan melalui judi dan games of chance amat dilarang oleh dan disebutkan sebagai sesuatu yang haram, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, Katakanlah , pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya... (s al Baarah[2]: 219). 7), Menimbun, Monopoli dan penimbunan barang-barang kebutuhan pokok sangat dikutuk oleh Islam, khususnya menimbun bahan makanan serta kebutuhan sehari-hari dengan tujuan menjualnya di saat harga tinggi ketika barang tersebut langka atau di masa krisis. Menimbun barang bahan pokok merupakan jenis eksploitasi manusia yang paling buruk dan merupakan kejahatan dan dosa besar. sekali-kali janganlah orang-orang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yng mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat (s. Ali Imran[3]: 180).

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa ; sistem ekonomi Islam (SEI) berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang melahirkan nilai-nilai dasar ekonomi yaitu keadilan, pertanggungjawaban, takaful (jaminan sosial). Prinsip yang ditanamkan adalah tauhid, khalifah, sehingga menghasilkan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan menjamin terwujudnya tujuan syariah yaitu terlindunginya keimanan/agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Nilai, prinsip dan tujuan inilah yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya (kapitalis & sosialis). Konsep produksi dalam sistem ekonomi Islam bahwa aktivitas produksi harus mengutamakan kebutuhan pokok (*dharuriyyah*) manusia . Produksi kebutuhan pokok (*dharuriyyah*) dipandang sebagai kewajiban sosial (*fardh al- kifayah*), yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhannya bersifat wajib.

Wallahu a'lam

DAPTAR PUSTAKA

- Al Jaziri, Abdurrahman, (2002), *Kitab Fiqh Ala Mazahib Arba'ah*, Darul Fikri, Bairut, Libanon
- AshShabuni,Syaikh Muhammad Ali, (2001),*Rawa' iul Bayani Tafsir Ayatil Ahkam Minal Qur'an*, Darul Kitab Al Islamiyah, Jakarta
- As Sais, Syaikh Muhammad Ali, tt, *Kuliah as Syariah Tafsir Ayat Ayat Ahkam*, Darul Fikri, Bairut, Libanon
- Arifin, Gus, (2011), *Dalil dalil dan keutamaan zakat, infaq dan shasadaqah*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Ataya, Abu Arkam Kamil, 2013, *Antara Zakat, Infak, dan Shadaqah*, Angkasa, Bandung.
- Azmi, Sahabuddin, 2005, *Menimbang Ekonomi Islam*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Asnaini,(2008). *Zakat Produktif dalam Persepektif Islam*, PustakaPelajar, Bengkulu
- Atabik, Ahmad, (2015), *Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan*, Jurnal Zakat dan Wakaf,Vol.2, No. 2, Desember
- Ash Shiddieqy, (!999), *Pedoman Zakat* , Pustaka Rizki Putra, Semarang
- Al Shiddiqi, Muhammad Najetullah (1991) , *Pemikiran Ekonomi Islam*, terj, LIPPM, Jakarta
- Ali, Muhammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta
- Abrar, Indal, (2005), *Beban ekonomi kaum petani, menghitung kembali ketentuan zakat hasil pertanian*, Jurnal Aplikasi ilmu ilmu Agama Vol.VI, No.1, Juni 2005
- Al Haritsi, Jaribah bin Ahmad, (2015), *Fikih Ekonomi Umar bin Al Khathab*, terj Asmuni Solihan Zamakhsyari, Pustaka Al Kautsar, Jakarata
- Ali, Nuruddin Mhd,(2006)*Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Azmi, Sabahuddin, (2002), *Menimbang Ekonomi Islam*, Nuansa, Bandung.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad,(1999) *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj H.Imam Saefudin. Pustaka Setia Bandung,
- Bariyah, Oneng Nurul, (2008), *Materi Hadis tentang Islam, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Kalam Mulia, Jakarta
- Bungin, Burhan, (2003 (, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grapindo Persada, Jakarta
- Beik, Irfan Syauqi, (2009), *Aanalisis Peranan Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan , Vol II 2009
- Baehaqi, Ja'far, (2005), *Potensi zakat sebagai pilar perekonomian umat pasca berlakunya Undang undang No. 38 tahun 1999*, Undip, Semarang
- Benu, Fedrik, *Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, www.ekonomirakyat.org/edisi 5/artikel 5
- Chamid, Nur, (2010), *Jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Chaudhry, Muhammad Sharif, (2014), *Sistem ekonomi Islam, prinsip dasar*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Chapra, M.Umar,(1993), *Islam and Economic Development*, Islamabat, IIIT, Departemen agama RI, 2006, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Pustaka Agung Harapan, Jakarta
- (2006), *Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat*, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,(1990) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.3 Balai Pustaka Jakarta,
- Damsar (1997),*Sosiologi Ekonomi*, Rajawali Press, Jakarta
- El Madani (2013), *Fiqih Zakat Lengkap*, Diva Press, Yogyakarta
- El Din, S.I.T. (1986), *Allocative an stabilizing Functions of Zakat in an Economy*, Journal of Islamic Banking and Finance, 3:4
- Ensiklopedi Hukum Islam (2000(, *Ikhtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta

- FE UI,(2009), *Indonesia Ekonomi Outlook 2010*, Grasindo, Jakarta,
- Gibson, James L, 1985, *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Husaini, Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad, tt, *Kifayatul Akhyar*, Dar Ihyail Kutubul Arabiyah, Indonesia
- Hasan, M. Ali, (2015, *Zakat dan Infak salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta
- Hafiduddin, Didin,(2003),*Islam Aflikatif*, Gema Insani, Jakarta
- (2001) *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta
- Hayanto, Sindung, (2011), *Sosiologi Ekonomi*, Ar Ruzz Media, Yogyakarta
- Hasan, Muhammad, (2001), *Manajemen Zakat, Model Pengelolaan zakat yang efektif*, Penerbit Idea Press, Yogyakarta
- Harahap, Isnaini cs, (2015) *Hadits hadits Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakaarta
- Harahap, Fauzia, Ika Yunia & Riyadi, Abdul Karim, (2015), *Prinsip Dasar Ekonomi Islam perspektif Maqashid al Syari'ah*, Prenada Media Group, Jakarta
- Hasan, Iqbal, (2002), *Pokok pokok materi metodologi Penelitian dan aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Huda, Nurul, Cs, 2015, *Zakat Perspektif Mikro Makro*, Prenada Media Group, Jakarta
- (2015), *Ekonomi Pembangunan Islam*, Prenada Media Group, Jakarta
- (2012) *Keuangan Publik Islam*, Prenada Media Group, Jakarta
-(2013), *Lembaga Keuangan Islam*, Tinjauan teoritis dan praktis, Prenada Media Group, Jakarta.
- Idris, (2015), *Hadits Ekonomi, Ekonomi dalam persepektif Hadits Nabi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Ibn Manzur, Lisan al Arab, Dar Lisan al Arab, Beirut, t.th
- Inayah ,Gazi,(2003), *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, TiaraWacana, Yogyakarta,
- Iqbal, Zamir,(2015), *Pengantar Keuangan Islam*, Teori dan Praktik, Prenada Media Group, JakartaIndonesia,
- Yuniarti, Vinna,Sri, (2015), *Perilaku Konsumen, teori dan praktik*, Pustaka Setia, Bandung
- Yunus, Mahmud, (1990), *Kamus Arab Indonesia*, Karya Agung, Jakarta
- Yafie, KH. Ali (1986), *Islam dan Problema Kemiskinan*, Pesantren, No.2.Vol,III
- Karim, Adiwarman Azwar, (2012), *Ekonomi Mikro Islam*, Pt Raja Grapindo Persada, Jakarta
-(2012), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Pt Raja Grapindo Persada, jakarta.
-(2002), *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro, The International Institut of Islam Thought /III*, terj Indonesia, Jakarta
- Kahf, Monzer, (1997), *Potential Effects of zakaha on Government Budget*, dalam IIUM Jurnal of Wconomics & Management, 5 No. 1 tahun 1997
- Kuswana,Wowo Sunaryo, (2014), *Biopsikologi Pembelajaran Perilaku*, Alfabeta, bandung
- Kahlani, al Sayid Imam Muhammad Ibn Ismail, *Subulu al Salam*, juz III, Maktabah al Dahlan, Bandung, t.th
- Krisnamurti, Bayu, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat : Mencari format Kebijakan Optimal, Makalah Seminar Pemberdayaan Ekonomi Rakayat Revitalisasi Perekonomian Indonesia*, CSIS- Bina Swadaya , Jakarta, 21 Februari 2001
- Mufraini, M. Arief, 2012,*Akutansi dan manajemen Zakat*, Prenada Media Group, Jakarta
- Manan, M. Abdul, (1997), *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta
- Mujahidin, Akhmad, (2013), *Ekonomi Islam, Sejarah, konsep, instrument, Negara dan pasar*, Raja Grapindo Persada, Jakarta

- Ma'luf, Luis, (1998), *Al Munjid fi al Lughat wa al A'lam*, Dar al Masyriq, BairutMughniyah, Muhammad jawad, 2005, *Al Fiqh ala al Madzahib al Khamsah*, Dar Al Jawad, Bairut
- Moleong, Lexy ,J. (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Munir, Misbahul, (2014), *Ekonomi Qur'ani*, UIN Maliki Press, Malang
- Mardani, (2011) *Ayat ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Rajawali Press Raja Grapindo Persada, Jakarta
- Mustafa, Hasan (2011), *Perilaku Manusia dalam Perspektif Psikologi Sosial*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.7 No.2, Fisip Unpar.
- Mas'udi, Masdar Farid,(2005), *Pajak Itu Zakat*, Mizan, Jakarat,
- Misanam, Munrokhim, dkk,(2007), *Text Book Ekonomi Islam*, BI dan P3EI, Jakarta,
- Mohd Jalaluddin, Abul Khair,(1991), *The Role of Goverment in an Islamic Economy*, AS Noordeen, Kuala Lumpur,
- Muhammad, Quth Ibrahim,(2002), *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab*, Pustaka Azzam,
- Noor, Ruslan Abdul Ghafur,(2013), *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Naqvi, Syaid Nawab Haidar,(1994). *Islam, Economics and Society*, UK Kegan Paul International,
- Notoatmojo, Soekirdjo, (2003), *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Noor, Aflah, (2009), *Arsitektur Zakat Indonesia*, UI Press, Jakarta
- Nashari, Fuad,(2003), *Potensi Potensi Manusia*, PustakPelajar, Yogyakarta
- Nurdin, (2002), *Pengaruh pengelolaan zakat terhadap kesejahteraan rakyat* Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2005), *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Peter, Salim, (1996), *The Contemporary English- Indonesia Dictionary*, Modern English Press, jakarta
- Parman, Ali,(1995) *Kewarisan Dalam al Qur'an ; Suatu Kajian Hukum Berdasarkan Tafsir Tematik*, Raja Grapindo Persada, Jakarta,
- Prawiranegara, Syafruddin,(1966), *Peran Agama dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat dan Ekonomi Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta,
- Qardhawi, (1995), *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Gema Insani Press, Jakarta
-(1999), *fiqh-u'l Zakat, Study Komparatif mengenai status dan filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits*, terj Salman Harun dkk, Pustaka Litera Antar Nusa, Mizan, Bandung
-(2005),*Spektrum Zakat: dalam membangun ekonomi kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, Zikrul Media Intelektual, Jakarta
-, (1997), *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj, Gema Insani Press, Jakarta
-, (1995), *Muskilah al Fakr wa Kaifa Alajaha al Islam*, alih bahasa, Syarif Halim, Gema Insani,Press, Jakarta,
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, (1991), *Mabahis fi al Iqtisad al Islamiy Min Ushul Fiqhiyyah*, Dar an Nafais, Bairut
-(1999), *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab*, PT RajaGrapindo Persada, Jakarta
- Qadir, A, (2001) *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Raja Grapindo Persada, Jakarta
- Quthb, Ibrahim Muhammad, (1988), *al siyasa al maliyah li al Rasul*, al Hai'ah al misriyyah al amah li al kutub, Mesir.
- Quthb, Sayyid, (1994), *al Adallahal Ijtima'iyyah fi al Islam*, terj. Afif Muhammad, Pustaka, Jakarta,

- Rahman, Afzalur, (2002), *Doktrin Ekonomi Islam*, Jld I,II dan III, terj. Soeroso dan Nastangin, Cek.II, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta
- Rusli, Achyar, (2005), *Zakat = Pajak, Kajian Hermeneutik Terhadap Ayat ayat Zakat dalam al Qur'an*, Renada, Jakarta
- Ruslan, Noor Abdul Gafur, (2013), *Konsep distribusi dalam Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rozak, Nasrudin, (1985),*Dienul Islam*, Al Ma'arif, Bandung
- Robbins, Stephen P,(2002), *Prinsip Prinsip Perilaku Organisasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Ridlo, Muhammad Taufiq (2007), *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Institut Manajemen Zakat, Jakarta
- Rafiq, Ahmad, (2012), *Fiqh Kontekstual : dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rozalinda, (2014), *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Rajagrafindo, Jakarta
- (2016), *Fiqh ekonomi syaria'ah, prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syari'ah*, Pt Raja Grapindo Persada, jakarta
- Republik Indonesia, (1999), *Undang undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164 Sekretariat Negara, Jakrta
- (2011), *Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Sekretariat Negara, Jakarta
- Rasyidi, Suherman, (1996), *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Raja Grapindo Persada, Jakarta
- Susanto, Akhmad Akbar, (2003), *Zakah as Deduktible for taxable Income, Macroeconomic Perspektif, dalam Iqtishad Jurnal of Islamic Economics*, Vol. Iv, No 2 tahun 2003.
- Suyanto, Bagong, (2013), *Sosiologi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Suwiknyo, Dwi, (210), *Kompilasi Tafsir ayat ayat Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sahroni, Oni & Karim, Adiwarmn A.(2015), *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*, Raja Grapindo Persada, Jakarta
- Shihab, Quraish, M, (1997), *Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan*, Mizan, Bandung
- Sumarwan, Ujung (2004), *Perilaku Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Supranto, J dan Limakrisna, Nandan, (2007), *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*, Edisi pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, bandung
- Stephen, P Robbins (2001), *Prinsip prinsip perilaku organisasi*, Erlangga, jakarata
- Sukirno, Sadono, (2002), *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Rajawali Press, Jakarta
- Sabiq, Sayyid, (1985), *Fiqh as- Sunnah*, jus IIDar al Fikri, Beirut,
- Sadr, Muhammad Baqir,(1994), *Iqtisaduna*, (Our Economic), Wofis, Teheran, .
- Sarmadi, A.Sukris,(1997), *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam transformatif*, Raja Grapindo, Jakarta,
- Sihab, M. Qiraish, (2002), *Tafsir al Misbah*, Vol 14, Lentera Hati, Jakarta,
- Thoriquddin, Moh, (2015),*Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al Syari'ah Ibnu 'Asyur*, UIN Maliki Press, Malang.
- Veithzal, Rivai,& Veithzal, Andria Permata, (2008) *Islamic Financial Management*, Raja Grapindo, Jakarta
- Wirasmita, HRA Rivai, (2002), *Kamus Lengkap Ekonomi*, Pionir Jaya, Bandung
- Wibisono, Yusuf, 2015, *Mengelola Zakat Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta

- Zuhaili, Wahbah, (2011), *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Gema Insani, Darul Fikri , jakarta
- Zaman, Hasanuz, (1993), *Islamic Criteria for the Distribution of Tax Burden* (The Mix of Direct and Indirect Taxes an the Offsetting Fuction of Zakat) dalam Journal Of Islamic Economics, Vol. 3, No.1 januari 1993
- Zuhri, Saifuddin, (2011), *Zakat di era Reformasi*, (Tata Kelola Baru), Bima Sejati, Semarang